KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 115 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA (SKPK)
TAHUN 2017-2022

NOMOR : 30/RENSTRA-DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH /2019

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat-Nya sehingga Rencana Starategik (Renstra) Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe Periode Tahun 2017-2022 dapat tersusun, sesuai mekanisme.

Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta Visi dan Misi Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah *good governance*. Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparasi terhadap pelayanan publik.

Renstra bertujuan untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah (Wali Kota Lhokseumawe) ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama Tahun 2017-2022. Renstra ini menjadi acuan Program prioritas Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe. Adapun pedoman yang dipakai adalah RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Renstra ini berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk Program dan Kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama Tahun 2017- 2018.

Renstra ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Isu - Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan. Kemudian memuat juga Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Dengan disusunnya Renstra ini maka dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja. Disamping itu untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan keuangan dalam hal target dan realisasinya.

Kritik dan saran masih tetap diperlukan untuk kesempurnaan bersama. Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah memberikan

kontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 ini saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Semoga Renstra ini dapat bermanfaat sebagai sumber dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju.

Lhokseumawe, 25 Februari 2019
KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM
DAN PENDIDIKAN DAYAH
KOTA LHOKSEUMAWE

Dr. Ir. Tgk. Anwar, ST, MT, M. Ag, IPU, AER
Pembina
NIP. 19690810 200212 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN i
KATA PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI..... iii
DAFTAR TABEL..... v
DAFTAR GAMBAR..... vi
BAB I.PENDAHULUAN..... I-1
1.1.Latar Belakang..... I-1
1.2. Landasan Hukum..... I-3
1.3. Maksud dan Tujua..... I-5
1.4. Sistematika Penulisan..... I-6

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.... II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe..... II-1
2.2. Sumber Daya Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe..... II-12
2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)..... II-12
2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset) II-13
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Syari'at Islam dan Pendidkan Dayah Kota Lhokseumawe..... II-15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe..... II-20

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SYARI'AT ISLAM KOTA LHOKSEUMAWE.... III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Daya KotLhokseumawe..... III-1
3.2. Telaahan Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... III-2
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renst..... III-5

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... III-5
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis..... III-7

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan
Dayah Kota Lhokseumawe..... IV-1

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN..... V-1

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... VI -1

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN...VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1		**Halaman**
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-12
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	II-13
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon.....	II-13
Tabel 2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana	II-12
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	II-23
Tabel 2.6	Angaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanana	II-24
Tabel 3.2	Perbandingan Sasaran Renstra	III-5
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe	IV-2
Tabel 5.1	Tujuan,Sasaran,Startegis dan Arah Kebijakan Dinas syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.....	V- 2
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Syari'at Islam danPendidikandayah Kota Lhokseumawe.....	VI-2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan dayah Kota Lhokseumawe.....	VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe..... II-4

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun2012-2017), maka Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2017-2022 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Berdasarkan Peraturan tersebut pada Pasal 11 ayat (3) bahwa, dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah terdiri atas Rencana Strategis

(Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Berdasarkan Peraturan tersebut pada Pasal 11 ayat (3) bahwa, dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah terdiri atas Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun secara sistematis, berkesinambungan serta beorientasi pada hasil yang akan dicapai pada akhir periode, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul untuk lima tahun mendatang. Kemudian Renstra Perangkat Daerah juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMK dan bersifat indikatif.

Dengan terpilihnya dan dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe untuk periode Tahun 2017-2022 pada tanggal 7 Juli 2017, maka Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe telah menyusun RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan

pembangunan Daerah dan keuangan Daerah. RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe menyusun Renstra Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Tahun 2017-2022 dengan berpedoman pada RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Selain itu, Renstra Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe Tahun 2017-202 juga disusun mengacu pada Renstra Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2017-2022, serta memperhatikan hasil evaluasi pencapaian SPM periode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Lhokseumawe 2017-2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomot 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Singkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengngah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027;

18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Percepatan Perencanaan Pembangunan berbasis e-rencana
19. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-2032
20. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
21. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe tahun 2005-2025;
24. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
25. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022;
26. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 – 2022 disusun dengan maksud menyediakan dukumen perencanaan jangka menengah kedepan sebagai pedoman dalam menyusun Renja dalam mencapai tujuan Pembangunan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah adalah:

1. sebagai dokumen resmi bagi Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dalam menentukan prioritas program dan Kegiatan Tahunan

2. sebagai dokumen perencanaan strategis yang komprehensif.
3. sebagai pedoman aparatur Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan Program serta Kegiatan operasional tahunan dalam rantang waktu lima tahunan;
4. sebagai acuan dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KOTA LHOKSEUMAWE
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe
- 2.2. Sumber Daya Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BABVI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Syaraiat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Dinas Syaraiat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe merupakan Satuan Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dipimpin oleh Kepala Dinas bertugas membantu Walikota dalam hal tupoksinya meliputi Bidang Program, Pendidikan dan Evaluasi Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji, Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Bidang Pendidikan Dayah serta pembinaan kelompok fungsional sesuai peraturan perundangan dan bertanggungjawab kepada Walikota. Sususnan organisasi Dinas Syaraiat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe ditetapkan melalui Qanun Kota Lhokseumawe Nomo 9 Tahun 2016 yang selanjutnya di atur dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe. Susunan Organisasi Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
c. Bidang Program,Pendidikan dan Evaluasi
    1. Seksi Pembinaan,Pendidikan Pengajaran Agama dan sumber Daya Manusia
    2. Seksi Penataan dan Pembinaan Sarana Agama
d. Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji
    1. Seksi Dakwah dan Penyemarakan Syiar Islam
    2. Seksi Pembinaan Kemakmuran Masjid dan Meunasah
    3. Seksi Pembinaan Urusan Haji

e. Bidang Bina Hukum Syari'at Islam
   1. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum
   2. Seksi Pengajaran Hukum, Perundang-undangan dan Wawasan Syari'at Islam
f. Bidang Pendidikan Dayah
   1. Seksi Kurikulum Pengajaran dan Evaluasi
   2. Seksi Tenaga Teknis Sarana dan Prasarana
   3. Seksi Pemberdayaan santri
g. Unit Pelaksana Teknis
h. Kelompok Jabatan Fungsional

Rincian tugas Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah adalah sebagai berikut:

a. merumuskan rencanadan program kerja dalam Syari'at IslamDan Pendidikan Dayah;
b. merumuskan kebijakan teknis dalam bidang Syari'at IslamDan Pendidikan Dayah;
c. menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang pelaksanaan Syari'at IslamDan Pendidikan Dayah;
d. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Syari'at IslamDan Pendidikan Dayah;
e. melakukan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pelaksanaan Syari'at IslamDan Pendidikan Dayah;
f. melaksanakan kegiatan penatausahaan Dinas Syari'at IslamDan Pendidikan Dayah;
g. melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana teknis Dinas di lingkungan Dinas Syari'at IslamDan Pendidikan Dayah;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ); dan
i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe dalam melakukan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
b. pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
c. pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dalam bidang Syari'at islam dan Pendidikan Dayah;
d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembangunan dalam bidang Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
g. penyusunan perencanaan/program jangka panjang, menengah, dan tahunan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
h. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
i. pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan saranadan dakwah, penyemarakan Syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam;
j. penyiapan sumber daya yang berhubungandengan pelaksanaan Syariat Islam dan penegakan hukum;
k. pelaksanaan tugas bimbingan dan pengawasanterhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat;
l. penyiapan dan penyelenggaraanserta pembinaan urusan haji;
m. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan Syari'at Islamdan Pendidikan Dayah;
n. peyiapan rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syariat Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan denganlembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;

o. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya.

gambar 2.1
Struktur Prganisasi Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan
Dayah Kota Lhokseumawe

Sumber : Peraturan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 23 Tahun 2017

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, tugas, fungsiDinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

1. KepalaDinas

   Kepala Dinasmempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah. Rincian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

   a. merumuskan rencanadan program kerja dalam Syari'at IslamDan Pendidikan Dayah;
   b. merumuskan kebijakan teknis dalam bidang Syari'at IslamDan Pendidikan Dayah;
   c. menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang pelaksanaan Syari'at IslamDan Pendidikan Dayah;
   d. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Syari'at IslamDan Pendidikan Dayah;
   e. melakukan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pelaksanaan Syari'at IslamDan Pendidikan Dayah;
   f. melaksanakan kegiatan penatausahaan Dinas Syari'at IslamDan Pendidikan Dayah;
   g. melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana teknis Dinas di lingkungan Dinas Syari'at IslamDan Pendidikan Dayah;
   h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ); dan
   i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

   Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

   a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Syari'at Islamdan Pendidikan Dayah;
   b. pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang Syari'at Islamdan Pendidikan Dayah;

c. pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dalam bidang Syari'at Islamdan Pendidikan Dayah;
d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang Syari'at Islamdan Pendidikan Dayah;
e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembangunan dalam bidang Syari'at Islam dan Pendidikan Dayahserta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
g. penyusunan perencanaan/ program dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan Dinas Syari'at Islamdan Pendidikan Dayah;
h. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Syari'at Islam;
i. pelaksanaan kelancaran ketertiban peribatan, penataan sarana dan dakwah, menyemarakan Syiar islam, pendidikan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam;
j. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam dan Penegakan hukum;
k. pelaksanaan tugas bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di tengah-tengah masyarakat
l. penyiapan dan penyelenggaraan serta pembinaan urusan haji;
m. pelaksanaan dan pemantauan terhadap tempat ibadah;

pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam;

n. penyiapan rancangan Qanun dan Produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syari'at Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
o. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian dan keuangan.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi,umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Syari'at Islam Dan Pendidikan Dayah. Rincian tugas Sekretariat adalah sebagai berikut.

Sekretatiat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
b. penyiapan bahan pembinaan, Petunjuk teknis dan koordinasi perumusan, dalam bidang administrasi umum dan Kepegawaian serta keuangan;
c. pengkoordinasian kegiatan pelayanan administrasi kesekretariatan sesuai kebutuhan unit kerja agar kegiatan pokok dapat berjalan dengan lancar;
d. pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang administarasi umum perencanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan hukum sehubungan dengan kebutuhan dalam rangka kelancaran tugas;
e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
f. pengkoordinasian DUK dan Bazetting formasi pegawai menurut klarifikasinya;
g. pengkoordinasian penghimpunan data keperluan anggaran dari kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan sesuai deangan mata anggaran;
h. penyiapan bahan pembinaan penyusunan RKBU di lingkup Dinas Syari'at Islamdan Pendidikan Dayah;
i. penyelenggaraan upacara, pelantikan dan rapat-rapat dinas;
j. pelaksanan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kabid Program, Pendidikan Dan Evaluasi

Kabid Program, Pendidikan Dan Evaluasi merupakan unsur pelaksana Dinas dalam bidang pendidikan sumber daya manusia, bidang penataan dan pembinaan sarana agama serta bidang pendidikan dan pengajaran agama

Bidang Program, Pendidikan Dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang Pembinaan, Pendidikan, Pengajaran Agama dan Sumber Daya Manusia serta bidang penataan dan pembinaan sarana agama.

Kabid Program Pendidikan dan Evaluasi mempunyai Fungsi:

a. penyiapan bahan-bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dalam penyusunan kebijakan umum dibidang pembinaan dan pendidikan sumber daya manusia, penataan dan pembinaan sarana agama dan bidang pendidikan dan pengajaran agama;
b. pengelolaan kegiatan dalam bidang pembinaan dan pendidikan sumber daya manusia, penataan dan pembinaan sarana agama dibidang pendidikan dan pengajaran agama;
c. pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan dalam bidang Syari'at Islam;
d. pengkajian dan pendidikan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang bina program, pendidikan dan evaluasi;
e. pengkoordinasian penyusunan LAKIP dan RKT Dinas;
f. pelaksanaan tugas–tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kabid Bina Peribadatan dan Urusan Haji

BidangBina Peribadatan dan Urusan Haji merupakan unsur pelaksana Dinas dalam bidang dakwah dan penyemarakan syiar islam, pembinaan kemakmuran masjid dan meunasah serta dalam bidang pembinaan urusan haji.

BidangBina Peribadatan dan Urusan Haji mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang dakwah dan penyemarakan syiar islam, pembinaan

kemakmuran masjid dan meunasah serta dalam bidang pembinaan urusan haji.

Kabid Bina Peribadatan dan Urusan Haji mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dalam bidang Bina Peribatan dan Urusan Haji;
b. penyiapan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis dalam bidang Bina Peribadatan dan Urusan haji;
c. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan untuk kelancaran serta ketertiban pelaksanaan peribadatan;
d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang dakwah dan penyemarakan syiar Islam, bidang pembinaan kemakmuran mesjid dan meunasah serta dalam bidang Pembinaan Urusan Haji;
e. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang dakwah dan penyemarakan syiar Islam, bidang pembinaan kemakmuran mesjid dan meunasah serta dalam bidang pembinaan Urusan Haji;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dengan bidang dakwah dan penyemarakan syiar Islam, bidang pembinaan kemakmuran mesjid dan meunasah serta dalam bidang Urusan Haji;
g. pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Bina Hukum Syari'at Islam

Bidang Bina Hukum Syari'at Islam merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Bina Hukum Syari'at Islam.

BidangBina Hukum Syari'at Islammempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dalam bidang kerja sama antar lembaga penegak hukum serta dalam bidang Pengajaran Hukum, Perundang-undangan dan Wawasan Syari'at Islam.

Kabid Bina Hukum Syari'at Islam mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan-bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dalam penyusunan kebijakan umum dibidang

bidang kerja sama antar lembaga penegak hukum serta dalam bidang Pengajaran Hukum, Perundang-undangan danWawasan Syari'at Islam;

b. pengelolaan kegiatan dalam bidang kerja sama antar lembaga penegak hukum serta dalam bidang Pengajaran Hukum, Perundang-undangan danWawasan Syari'at Islam;
c. penyiapan bahan–bahan pembinaandan koordinasi penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang Bina Hukum Syariat Islam;
d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam bidang Bina Hukum Syari'at Islam;
e. pelaksanan kegiatan pelatihan–pelatihan dan penyuluhan tentang hukum Syari'at Islam kepada masyarakat dan aparatur dalam pendidikan Syari'at Islam;
f. pelaksanaan tugas–tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kabid Pendidikan Dayah

Bidang Pendidikan Dayah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pendidikan Dayah

Bidang Pendidikan Dayahmempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dalam bidang kurikulum pengajaran dan evaluasi, bidang tenaga teknis sarana dan prasarana serta bidang pemberdayaan santri

Kabid Bidang Pendidikan Dayah mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan-bahan pembinaan perumusan kebijakan teknis bidang kurikulum pengajaran dan evaluasi, teknis sarana dan prasarana serta pemberdayaan santri;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kurikulum pengajaran dan evaluasi, teknis sarana dan prasarana serta pemberdayaan santri;
c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang dayah;
d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pendidikan;

e. pelaksanaan kegiatan pelatihan-pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi berbagai aspek kepada santri dalam rangka tercapainya sasaran yang diinginkan
f. pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengggara pendidikan dayah;
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas Syari'at Islam danPendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah dalam menjalankan tugas dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya dan fasilitas-fasilitas yang dimiliki, serta diperkuat oleh 69 orang pegawai yang terdiri dari 33 OrangAparatur Sipil Negeri, 4 Orang Tenaga Honorer, 4 Orang Tenaga Bakti dan 28 Orang Tenaga harian Lepas.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe
Tahun 2017

PENDIDIKAN	JUMLAH
Pasca Sarjana	7
Sarjana	30
Diploma 3	5
SMA	25
SMP	1
SD	1
Total	**69**

Sumber : DUK 2017DSIPD Kota Lhokseumawe

Saat ini Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah kota Lhokseumawe memiliki pegawai sebanyak 69 orang dengan kualitas pendidikan sebagai berikut : 7 orang S2, 30 orang S1, 5 orang D III, 25 orang SMA, 1 orang SMP dan 1 orang Tamatan SD.

Adapun jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah terdiri dari golongan sebanyak IV 6 orang, golongan 25 orang III dan 2 orang Golongan II.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe

GOLONGAN	JUMLAH
II	2
III	25
IV	6
Total	**33**

Sumber : DUK 2017 DSIPD Kota Lhokseumawe

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe Tahun 2017

ESELON	JUMLAH
II	1
III	5
IV	12
Non Eselon	15
Total	**33**

Sumber : DUK 2017 DSIPD Kota Lhokseumawe

2.2.2.Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana adalah elemen penting untuk menunjang kegiatan administrasi dan lapangan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe. Kebutuhan akan sarana prasarana dalam melaksanakan kinerja pemerintahan sangat berperan besar dalam membantu pelaksanaan tugas. Kondisi sarana

dan prasarana yang digunakan sangat menentukan kualitas pelayanan suatu instansi.

Kondisi Sarana dan prasarana kerja untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe dapat di fungsikan secara optimal. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe yang digunakan untuk menunjang kegiatan administrasi dan Lapangan adalah sebagai berikut:

a. Gedung Kantor

   Gedung kantor yang saat ini digunakan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan dayah Kota Lhokseumawe masih berstatus sewa.

b. Mobilitas Kantor

   Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan dayah Kota Lhokseumawe memiliki sarana mobilitas darat, baik yang berupa kendar aan roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua)

c. Peralatan Kantor

   Barang inventaris DinasSyari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat dalam tab2.4sebagai berikut:el

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana

NO	SARANA DAN PRASARANA	LUAS/ JUMLAH
1	Mobil Operasional	3 Unit
2	Sepeda Motor	18 Unit
3	MesinKetik Manual Longawegan (18)	2 Unit
4	RakBesi/Metal	Unit
5	Filling Besi/Metal	7 Unit
6	PapanPengumuman	1 Unit
7	White Board Elektronic	Unit
8	LemariKayu	6 Unit
9	KursiBesi/Metal	28 Unit
10	MejaRapat	1 Unit
11	Meja Biro	21 Unit
12	Sofa	2 Unit
13	AC Split	7Unit
14	AlatDapurLainya	Set
15	Televisi	2 Unit
16	Wireles	1 Unit
17	Microphone	2 Unit

NO	SARANA DAN PRASARANA	LUAS/ JUMLAH
18	Tustel	1 Unit
19	Dispenser	1 Unit
20	Handycam	1 Unit
21	AlatRumahTangga Lain-lain (LCD Remote)	Unit
22	AlatRumahTangga Lain-lain (Genset)	1 Unit
23	AlatRumahTangga (Umbul-Umbul)	1 Set
24	AlatRumahTangga (Proyektor)	1 Unit
25	Komputer /P.C	10 Unit
26	Laptop	4 Unit
27	Printer	7 Unit
28	Monitor	3 Unit
29	HUB (Lokal Area network)	1 Unit
30	MejaKerja Non Struktural	25 Unit
31	Proyektor + Attachment	1 Unit
32	Unitnermuptible Power Supplay (UPS)	5 Unit
33	Faximile	1 Unit
34	PeralatanAntena SHF/Parabola	1 Unit
35	Meja Komputer	1 Unit
36	Brangkas	1 Unit
37	Papan stuktural Organisasi Dinas	1 Unit
38	Modem	5 Unit
39	Tikar	6 lembar
40	Pesawat Telp	1 Unit
41	Dispenser	2 Unit
42	Kipas angin	3 Unit
43	Gorden	1
44	Scanner	1 Unit

Sumber : Buku Inventaris Barang 2017

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe

Sebagailembagateknis yang berperandalammerumuskankebijakantentangpeningkatan pelaksanaan dan penerapan Syari'at Islam, Dinas Syari'at Islam dan Pendidkan Dayah Kota Lhokseumaweberperandalamsetiap proses pelaksanaan

perencanaan pembangunan dalam bidang Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam dan Peningkatan Pelayanan Kehidupan Keagamaan.

Dalam menjalankan kinerja pelayanan, Dinas Syari'at Islam Dan Pendidikan Dayah melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan dalam bidang Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam dan Peningkatan Pelayanan Kenidupan Keagamaan. Dinas Syari'at Islamdan Pendidikan Dayah berperan juga dalam pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi, data dan fakta pembangunan untuk keperluan perencanaan, dan evaluasi pembangunan daerah dalam hal Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam dan Peningkatan Pelayanan Kehidupan Umat.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan. Dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah, Senantiasa koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dari provinsi, serta koordinasi kegiatan strategi ssesuai penugasan.

Selanjutnyatugasdanfungsi Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayahsebagai*administrator*, dan pengawasmelakukanpengelolaanterhadapdokumen-dokumenperencanaan Pelaksanaan Syari'at Islam dan Pelayanan Kehidupan Keagamaan, penyusunandanpengelolaanlaporanhasilpemantauanataspelaksanaanrencanapembangunan, Administrasi dan pengawasandisusundandikelola dalamlaporanhasilevaluasi,pembinaandanpelayananadministrasiumum.

Selamatahun 2012-2017, pelaksanaanperanDinas Syari'at Islam Kota Lhokseumawetelahdiupayakansecara optimal.Namundemikianupayatersebutbelum sepenuhnya sesuai dengan harapan antara lain belum optimalnya dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan yang mendukung Pelaksanaan Syari'at Islam.

Selainituperluterusdilakukanupayaperbaikanuntukmencapaikesela ranantaraperencanaandanpenganggaranmeskibelumsepenuhnya

sesuaiharapankarenamasihterbatasnyainstrumentpengendaliandanpengawasanpembangunan, sertabelumoptimalnyamekanismepengawasan yang objektif dan tepat sasaran.Optimalisasisumberdayamanusia yang adaperluterusditingkatkansecara solid danterintegrasi agar dapatmeningkatkankualitashasilanalisa, telaahan, dankajiankebijakanPelaksanaan Syari'at Islamsecaratepat, terarahdandapatdilaksanakan.

Tingkat capaian kinerja Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan DayahKota Lhokseumawe berdasarkan sasaran/target RENSTRA periode sebelumnya Tahun 2007-2012 melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran/target priode sebelumnya dan kinerja dapat di lihat padatabel 2.5 danpadatabel 2.6. berikut ini :

Berdasarkan Tabel 2.5 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe, terlihat bahwa kinerja Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe dalam menyediakan dokumen perencanaan seperti RPJP, RPJM, dan RKPD telah 100 % terlaksana, namun pada indikator penjabaran RPJM kedalam RKPD dan RKPD kedalam APBD masih belum 100% dilakukan. Keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan sebab tidak semua usulan yang ada dalam dokumen tersebut menjadi perioritas pada tahun anggran dimaksud.

Sementara itu, beberapa target indikator pada Renstra Dinas Syariat Islam periode 2012-2017 masih kosong karena indikator tersebut baru muncul dengan hadirnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sehingga target dan realisasi untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe belum bisa dilakukan.

Selanjutnya, Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe berdasarkan Tabel 2.6 (T-C.24) terlihat bahwa. Anggaran Belanja Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana rata-rata pertumbuhannya adalah 8,29 dan realisasi anggran Dinas Syariat Islam da Pendidikan dayah Kota Lhokseumawe adalah 18,29.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe

Tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe pada kurun waktu lima tahun kedepan ialah munculnya peraturanperundanganserta pedomanbaru yang mengaturmekanismeperencanaan, dan tentang qanun-qanun daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan Syaria'at Islamdan Peningkatan Pelayanan Kehidupan Keagamaan sehingga memerlukan waktu guna memantapkanpemahamandan mekanismeperencanaan,Tantangan lainnya yaitu menurunnya semangat sertakepercayaanmasyarakat terhadapjaminandirealisasikannyarencanakegiatan yang telahdiusulkanmelaluiMusrenbang.

Beberapa ancamaninidapat menghambatpelayananDinas Syari'at Islam dan Pendidikan DayahKota Lhokseumawe untuk mewujudkan perencanaan yang aspiratif, partisipatif, tepatwaktusertaberkualitas.

Sementara itu, peluang yang dimiliki oleh Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan DayahKota Lhokseumawe guna meningkatkan pelayanan dukungankeuangandankebijakandaripemerintahdaerah, dukungankerjasamaantara tokoh masyarakat dantokoh agama, keterlibatanberbagaiunsurepemangkukepentingan*(stakeholders)*dalamperencanaan Pelaksanaan Syari'at Islamantara lain DPRK, LSM, organisasiprofesi, dansektorswasta, kemudiantersedianyahasil-hasilkajian/penelitian yang mendukungpenyusunanperumusankebijakanperencanaanpembangunandaerah. Selanjutnya, penerapan perencanaan berbasis elektronik (*e*-planning) diharapkan mampu menjawab tantangan zaman guna mewujudkan perencanaan yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan yang partisipatif dan transparan. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe, beberapa hal yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan pelaksanaan Syari'at Islam dan kredibilitas institusi perencanaan.
2. meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses pelaksanaan Syari'at Islam.
3. melaksanakan *Updating* data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dengan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) yang transparan dan terintegrasi secara nasional.
4. meningkatnya tuntutan Masyarakat akan pelaksanaan Syari'at Islam dan penegakan hukum Syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat.
5. meningkatnyakualitaskebijakanfiscaldalammenyikapicelahfiskal yang adasehinggasecara optimal dapatmemanfaatkankapasitasfiscaluntukmencapaitujuanpembangunan pelaksanan syari'at Islam.

6. mantapnyapengelolaandanpemanfaatan data, penguasaanteknologiinformasidankomunikasi, penelitiandanpengembangan, sertadanevaluasiperencanaandan Pengawasan Syari'at Islam.
7. besarnya dukungan Alim Ulama dan tokoh masyarakat serta cendikiawan dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Lhokseumawe.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi oleh Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe antara lain :

1. masih kurangnya pengarusutamaan Syariat Islam dalam Pembangunan;
2. belum optimalnya kapasitas kelembagaan seperti minimnya pemahaman terhadap tupoksi;
3. masih tingginya angka pelanggaran Syari'at Islam;
4. belum Optimalnya standarisasi Pendidikan Dayah;
5. masih kurangnya data dan informasi yang akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan Pembinaan syari'at Islam;
6. belum optimalnya sistem pengelolaan data base, monitoring dan evaluasi program serta kurangnya koordinasi antar bidang;
7. masih terdapat sebagian masyarakat yang belum taat dalam pemanfaatan ruang publik;
8. belum tersedia kebijakan yang mengatur ruang publik dalam bingkai Syariat Islam

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Syari'at Islam dan Penddikan Dayah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 (T-B.35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kelembagaan	- Minimnya pemahaman tupoksi;	- Belum tersosialisasinya peraturan tentang tugas dan fungsi;
		- Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor;	- Kurangnya pendanaan penyediaan fasilitas kantor;
		- Masih kurangnya data dan informasi yang akurat.	- Belum optimalnya penggunanan SIPD.
2.	Sumber Daya Manusia	- Jumlah SDM Syariat Islam yang masih terbatas ;	- Pendidikan dan Pelatiahan SDM yang terbatas;
3.	Partisipasi Publik	- Masih tingginya angka pelanggaran syari'at Islam - Masih kurngnya Penerapkan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai Dinul Islam dalam kehidupan masyarakat	- Aparatur Pembinaan Syari'at Islam yang masih terbatas - Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dalam mendukung peningkatan kinerja Dinas syariat Islam
4	Regulasi	- Belum ada aturan yang mengatur pelaksanaan Syariat Islam Kota Lhokseumawe	- Sulitnya menegakkan Syariat Islam jika tidak dilakukan secara terpadu

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2017-2022.

Berdasarkan Rancangan Akhir RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe adalah "**Mewujudkan Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas Dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA dan Mou Helsinki".** Visi tersebut mengandung pengertian pokok sebagai berikut:

- **Bersyariat**,

  Bermakana segenap aspek kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan dilandasi oleh nilai-nilai Agama Islam;

- **Sehat**,

  Bermakna lingkungan hidup dan masyarakat Kota Lhokseumawe yang teratur bersih dan sehat;

- **Cerdas**,

  Bermakna sumber daya manusia di Kota Lhokseumawe yang berkarakter dan berwawasan global;

- **Sejahtera**,

  Bermakna terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kota Lhokseumawe baik materil maupun spiritual.

Untuk mencapai visi tersebut, maka terdapat 7 (Tujuh) Misi yaitu:

Misi 1, Memperkuat pelakasanaan Syariat Islam serta nilainilai keislaman dalam kehidupan masyarakat Yaitu membentuk manusia yang bertaqwa pada Allah SWT, menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai dasar dalam mengembangkan nilai-nilai Sosial budaya masyarakat.

Misi 2, **Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing**.

Yaitu peningkatan potensi perekonomian daerah dengan titik berat pada Industri, Jasa, Pariwisata, dan Perikanan.

Misi 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.

Yaitu meningkatkan standar kualitas pendidikan pada semua jenjang. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan berstandar, serta meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan.

Misi 4, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean And Good Governance),

Yaitu peningkatan sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi penetapan regulasi serta kebijakan. Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penempatan aparatur sesuai bidang keahlian. Memantapkan kelembagaan demokrasi lebih kokok. Memperkuat peran masyarakat sipil. Menjamin pengembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat.

Misi 5, Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Serta Sarana dan Prasarana yang Memadai.

Yaitu mengurangi kesenjangan sosial dan berpihak pada masyarakat lemah. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial serta sarana dan prasarana dasar. Membangun sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas barang, jasa dan orang.

Misi 6, Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Sehat, Asri dan Lestari.

Yaitu mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang serta memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung kualitas hidup masyarakat.

Misi 7, Mewujudkan Ketentram, Ketertiban, Kedamaian dan Persatuan.

Yaitu menjaga situasi yang kondusif dengan memantapkan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat serta mencegah tindak kriminalitas;

Berdasarkan ketujuh misi diatas, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe memiliki keterkaitan misi 1, 3 dan 7. Misi 1 yaitu **Memperkuat pelakasanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat.** Dengan tujuan Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam. Misi 3 Yaitu **Meningkatkan sumber Daya manusia yang Berkualitas.** Dengan tujuan Meningkatkan kualitas pendidkan pada semua jenjang. Misi 7 yaitu **Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, Kedamaian dan Persatuan.** Dengan tujuan Meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan perundangan.

3.3. Telaahan Renstra K/L Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dan Renstra Provinsi

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 harus memiliki keterkaitan sasaran antara Renstra Lembaga dan Renstra Dinas Syariat Islam Aceh. Adapun perbandingan sasaran antar dokumen renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Perbandingan Sasaran Rencana Strategis (Renstra)
Provinsi, Kota Lhokseumawe

Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2017-2022	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022
- Menguatnya kualitas masyarakat berbasis Al-Qur'an, Al-hadist,Ijmak dan Qias.	- Menguatkan kualitas masyarakat berbasis al-Qur'an dan Al-Hadist.
- Menguatnya penegakan Syariah dalam bermasyarakat	- Menguatkan Penegakan Syarit dalam bermasyarakat
- Meningkatkan Sarana dan Prasarana Keagamaan dan Budaya Berbasis Islam	- Meningkatnya Prasarana dan sarana keagamaan dan Syiar Islam
- Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas dan Kuantitas Pendidikan Dayah	- Terselenggaranya Pendidikan Dayah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa penataan ruang merupakan rangkaian kegiatan yang termasuk dalam sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang keterkaitan satu sama lainnya bersifat sekuensial (satu persatu). Pemahaman sistem ini merupakan siklus menyebabkan hasil-hasil yang diperoleh dari proses perencanaan tata ruang ditempatkan sebagai acuan kegiatan-kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2013-2033 dijelaskan bahwa pengembangan ruang Kota Lhokseumawe mengacu pada hirarki fungsional sesuai dengan RTRW Nasional dan selaras dengan RTRW Aceh, antara lain Pusat Kegiatan Nasional (PKN); Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sehingga dalam penataan ruang Kota Lhokseumawe tidak terlepas dari penataan ruang di wilayah sekitarnya, yaitu :

- dalam Konteks Nasional, Kota Lhokseumawe adalah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang membutuhkan keterkaitan aksesibilitas antar wilayah secara optimal.
- fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional dituntut adanya keterkaitan Kota Lhokseumawe dengan daerah hinterland disekitarnya yang berhimpitan untuk membagi beban dan fungsi-fungsi kegiatan perkotaan secara hirarkhi dan terintegrasi.

Struktur ruang di Kota Lhokseumawe terbentuk oleh sistem pusat-pusat pelayanan yang saling terintegrasi. Sistem pusat pusat pelayanan ini dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana wilayah dan terhubungkan oleh sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi antar pusat-pusat pelayanan. Dengan demikian sistem pusat pusat pelayanan yang ditetapkan di Kota Lhokseumawe, yakni:

1. pusat Kegiatan Nasional dengan pusatnya di Kota Lhokseumawe dan sekitarnya.
2. usat Pelayanan Kota dengan pusatnya di Keude Cunda. Merupakan pusat Kecamatan Muara Dua;
3. sub Pusat Pelayanan Kota dengan pusatnya di Lhoksemawe (sekitar Jalan Sukaramai dan Jalan Perdagangan), Kandang, Batuphat Timur, Keude Peunteuet. Merupakan pusat-pusat dari tiap kecamatan;
4. pusat Lingkungan dengan pusatnya di Lhokseumawe Selatan, Lhokseumawe Utara, Kandang, Cunda, Paloh Timur, Paloh Barat, Meuraksa, Peunteuet, Mangat Makmu. Merupakan pusat-pusat dari tiap mukim;

Ada beberapa hal penting yang merupakan hasil kajian dari KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) berupa isu-isu pembangunan berkelanjutan yang menimbulkan dampak terpenting adalah:

1. penyusunan rencana tataruang wilayah percontohan dan Penerapan Syariat Islam ;
2. penataan dan pengembangan pembangunan Mesjid;
3. pengembangan Balai Pengajian dan Dayah
4. pengembangan dan penataan kawasan strategis;
5. penatan dan pengembangan Lembaga pendidikan Tilawatil Quran;
6. penataan dan Pengembangan Meunasah dan Mushalla.

Berdasarkan kajian RTRW dan KLHS, Dinas Syariat Islam dan pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe memiliki peran penting untuk menyiapkan hal-hal diantaranya:

- sumber daya manusia yang ideal, baik kualitas, kuantitas maupun penempatan dan fungsinya;
- sistem organisasi termasuk kerjasama internal dan eksternal yang solid;
- sistem Monitoring dan Evaluasi yang tepat terhadap pembangunan sarana keagamaan;
- perencanaan yang tepat, terencana dan terukur;
- peralatan atau sarana dan prasarana yang mencukupi; dan
- anggaran yang memadai.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian di atas, ditentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. meningkatkan SDM guna pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara optimal;
2. meningkatkan pengelolaan anggaran yang mengarah kepada peningkatan kinerja;

3. menyediakan data Sarana prasarana keagamaan yang tersusun secara sistematis dan akurat sebagai landasasn dalam menentukan arah kebijakan Pelaksanaan Syariat Islam yang komprehensif dan berkelanjutan;
4. mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Kegiatan yang dikaitkan dengan perencanaan pelaksanaan Syari'at Islam;
5. mengoptimalkan data-data yang mendukung pelaksanaan Dinul Islam;
6. mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan aturan Penegakan Syariat Islam di Kota Lhokseumawe.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe

Tujuan dan sasaran Dinas syariat Islam dan Pendidikan dayah Kota Lhokseumawe merupakan turunan dari tujuan dan sasaran Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 yang berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe memiliki keterkaitan pada misi 1, 3 dan 7. Misi 1 yaitu **Memperkuat pelakasanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat.** Dengan tujuan Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam. Misi 3 Yaitu **Meningkatkan sumber Daya manusia yang Berkualitas.** Dengan tujuan Meningkatkan kualitas pendidkan pada semua jenjang. Misi 7 yaitu **Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, Kedamaian dan Persatuan.** Dengan tujuan Meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan perundangan.

Maka tujuan jangka menengah Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam, meningkatkan kualitas pendidikan agama serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan. Sasaran yang akan dicapai yaitu : Meningkatkan pemahaman pelaksanaan Syariat Islam, Menguatkan penegakan Syariat dalam bermasyarakat serta meningkatkan Pendidikan agama melalui lembaga pendidikan dayah.

Selanjutnya, guna memudahkan perumusan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Halaman ini dikosongkan dan diisi

Tabel 4.1 (T-C.25)

Dalam bentuk excel

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran dapat dicapai.

Disamping Strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Halaman ini dikosongkan dan diisi

Tabel 5.1 (T-C.26)

Dalam bentuk excel

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe menetapkan rencana program dan kegiatan serta pendanaan selama kurun waktu 2018-2022 seperti pada tabel berikut ini;

Daftar Tabel 6

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran dari RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe untuk periode 2017-2022. Indikator kinerja Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe untuk periode 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Halaman ini dikosongkan

Akan diisi oleh tabel 7.1 (T-C.28.)

Dalam bentuk Excel

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 telah disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu, Renstra Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Berdasarkan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran dari RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan dayah Kota Lhokseumawe memiliki keterkaitan pada misi 1 yaitu **Memperkuat pelakasanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat.** Misi 3 Yaitu : **Meningkatkan sumber Daya manusia yang Berkualitas.** Misi 7 yaitu : **Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, Kedamaian dan Persatuan**. Tujuan jangka menengah Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah "membentuk manusia yang bertaqwa pada Allah SWT dengan Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam, meningkatkan kualitas pendidikan agama serta meningkatakan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan*"*. Sasaran yang akan dicapai untuk periode 2017-2022 yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman pelaksanaan Syariat Islam serta Pendidikan agama melalui lembaga pendidikan
2. Menguatkan penegakan hukum Islam dalam bermasyarakat;
3. Meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan dan syiar Islam;
4. Terselenggaranya pendidikan dayah, balai dan lembaga keagamaan;

Keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan dayah Kota Lhokseumawe perlu dukungan dan komitmen bersama dari semua pihak.

Tabel 2.5 (T-C.23.)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Lainny	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Keistimewaan dan Kekhususan Syari'at Islam																		
	Penyusunan Renja DSI									NA	80	85	100	100					
	Tersedianya SOP Dinas									NA	NA	NA	NA	100					
	Persentase Qari'qariah Tingkat MTQ Provinsi									NA	85	NA	98	NA					
	Persentase Qari-qariah Tingkat MTQ Kota									NA	NA	86	NA	NA					
	Pendataan Balai pengajian dan Dayah									75	85	98	99	NA					
	Persentase Mesjid yang mengadakan pengajian ibu -bu									79	85	90	98	100					
	Even Hari- hari besar Islam									100	85	97	100	100					

Tabel 2.6 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Syari'at Islam Kota Lhokseumawe

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan					Rata-rata	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja	**4.875.457.992**	**7.593.671.684**	**7.777.695.431**	**10.900.930.948**	**9.546.886.869**		**6.034.998.733**	**7.449.157.367**	**10.630.229.692**	**7.663.324.144**	-	0,79	0,96	0,98	0,80	18,29	8,29
Belanja Tidak Langsung	**1.730.173.750**	**2.853.621.744**	**1.572.714.982**	**1.746.550.248**	**2.098.332.894**		**1.474.971.601**	**1.520.442.964**	**1.715.060.079**	**2.036.320.553**	-	0,52	0,97	0,98	0,97	4,94	11,35
Belanja Langsung	**3.145.284.242**	**4.740.049.940**	**6.204.980.449**	**9.154.380.700**	**7.448.553.975**		**4.560.027.132**	**5.928.714.403**	**8.915.169.613**	**5.627.003.591**	-	0,96	0,96	0,97	0,76	24,05	7,26
Program Pelayanan Administrasi Perkantoan	553.990.349	1.160.928.940	1.552.932.756	1.509.450.000	1.648.979.025		1.129.231.801	1.540.217.709	1.496.857.653	14.477.489.012	-	0,97	0,99	0,99	8,78	31,35	134,05
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	92.218.500	149.546.000	106.982.000	329.578.000	129.150.000		144.323.500	101.130.800	327.840.945	68.373.480	-	0,97	0,95	0,99	0,53	8,79	50,72
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	88.615.625	70.000.000	80.000.000	80.000.000	90.000.000		70.000.000	80.000.000	80.000.000	90.000.000	-	1,00	1,00	1,00	1,00	0,39	6,48
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	8.000.000	60.000.000		-	-	8.000.000	48.000.000	-			1,00	0,80		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				6.000.000	-		-	-	-		-			0,00			
Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	5.900.000	5.900.000	2.950.000	10.500.000	5.790.000		5.890.000	2.950.000	10.479.500	5.415.000	-	1,00	1,00	1,00	0,94	-0,47	-2,08
Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	10.000.000	11.500.000	13.950.000	15.000.000	-		11.499.400	13.934.800	14.388.225	-	-	1,00	1,00	0,96		39,50	-100,00
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (Khusus Syari'at Islam)	1.245.014.000	432.925.000	1.989.433.596	2.959.547.500	3.451.964.850		4.299.605.000	1.935.004.000	2.952.744.400	2.777.215.400	-	9,93	0,97	1,00	0,80	29,04	-10,35
Operasional MPU dan DKU	620.823.040	-	-	-	-		-	-	-	-	-					-100,00	
Operasional Baitul Mal	70.176.719	-	-	-	-		-	-	-	-	-					-100,00	
Program Operasional Badan Kontak Majlis Taklim (BKMT)	239.587.500	362.025.000	-	-	-		358.871.550	-	-	-	-	0,99				-100,00	-100,00
Program Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam dan Peran Ulama	-	2.545.425.000	2.216.178.097	2.914.391.200	2.062.670.100	-	2.410.250.381	2.018.126.494	2.703.824.060	160.510.699	-	0,95	0,91	0,93	0,08		-49,20
Program Peningkatan Sumber Daya Ulama dan Kualitas Pendidikan	-	-	242.354.000	298.855.000	-			237.350.600	296.041.030	-	-		0,98	0,99			
Program Penelitian dan Pengembangan Agama	-	-	-	25.050.000	-				24.993.800	-	-			1,00			

Sumber : Data diolah Dari Realisasi Anggaran Dinas Syari'at Islam Kota Lhokseumawe, 2016.

Tabel 4.1 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi	Target Capaian					Kondisi Akhir
				Awal	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	**Misi 1, Memperkuat pelakasanaan Syariat Islam serta nilainilai keislaman dalam kehidupan masyarakat**									
1.1	Memperkuat Pelaksanaan syari'at Islam									
		Menguatnya penegakan Syariat dalam bermasyarakat	Sosialisasi Qanun Syari'at Islam	55	65	80	85	95	95	95
2	**Misi 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**									
	Meningkatkan Kualitas Pendidikan pada semua jenjang									
		Meningkatnya status tipe Dayah	Peningkatan sarana dan Prasana Dayah	14	15	16	17	18	19	19
3	**Misi 7, Mewujudkan ketentram, Ketertiban, Kedamaian dan Persatuan**									
	Meningkatnya pemahaman terhadap Syariat islam	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan	Kasus Pelanggaran Syariat Islam	81	69	59	50	42	36	36

Tabel 5.1 (T-C. 26.)

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022

Visi “Mewujudkan Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas Dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA Dan Mou Helsinki”.							
Misi 1, Memperkuat pelakasanaan Syariat Islam serta nilainilai keislaman dalam kehidupan masyarakat							
Misi 3, Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas							
Misi 7, Mewujudkan Ketentram, Ketertiban, Kedamaian dan Persatuan							
	Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**		**Arah Kebijakan**
1.	Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam	1.1.1	Menguatnya penegakan Syariat dalam bermasyarakat	1.1.1.1	Peningkatan sosialisasi dan edukasi pemahaman Syariat Islam bagi masyarakat	1.1.1.1.1 1.1.1.1.2	Publikasi perundang-Undangan Peningkatan Syiar dan Sosialisasi
2	Meningkatnya kualitas Pendidikan pada semua jenjang	3.1.3	Meningkatnya status Tipe dayah	3.1.3.1	Peningkatan sarana dan prasarana Dayah	3.1.3.1.3	Peningkatan SDM dan kesejahteraan guru dayah
3	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan perundangan	7.1.1	Meningkatnya pemahaman terhadap Syariat islam	7.1.1.1	Peningkatan patroli dan penertiban qanun Syariat Islam	7.1.1.1.1	Publikasi Perundang-Undangan

Tabel 7.1 (T-C.28.)
Indikator Kinerja Dinas Syari'atr Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2022)
				2018	2019	2020	2021	2022	
	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan								
	Keistimewaan dan Kekhususan								
	Syariat Islam								
	Cakupan pelayanan kehidupan beragama	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
	Persentase penurunan pelanggaran syariat	Kasus	81	69	59	50	42	36	36
	Jumlah Dayah dengan tipe "A"	Dayah	14	15	16	17	18	19	19
	Jumlah Hafiz/Hafizah	Jumlah	20	15	20	25	25	25	25
	Persentase penurunan pelanggaran syariat	Kasus	81	69	59	50	42	36	36
	Cakupan sosialisasi hukum Islam	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
	Cakupan Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ulama	Bulan	12	12	12	12	12	12	12